



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan tinggi nomor 157/E.E1/PR/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum Tahun 2020 Universitas Diponegoro, terdapat perubahan alokasi dana BPPTNBH;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan : Pengesahan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan II Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 Nomor 02/UN7.1/KU/2020 Tanggal 11 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNDIP sebesar Rp1.305.739.881.808,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebesar Rp104.951.942.000,00 (seratus empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp822.576.208.708,00 (delapan ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah); dan
- d. Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp94.289.959.100,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp623.317.835.000,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Penerimaan dari layanan pendukung pendidikan sebesar Rp18.214.386.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. Penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp114.446.667.886,00 (seratus empat belas miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

d.Penerimaan dari...

- d. Penerimaan dari kerjasama sebesar Rp40.407.568.000,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp1.189.751.822,00 (satu miliar seratus delapan Sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - f. Penerimaan dari jasa perbankan dan investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp1.305.739.881.808,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp388.873.714.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp916.866.167.808,00 (sembilan ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp388.873.714.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)digunakan:
 - a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp104.951.942.000,00 (seratus empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp916.866.167.808,00 (sembilan ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp4.179.654.783,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

b.Belanja untuk...

- b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp83.868.174.466,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam rupiah);
- c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp6.454.761.686,00 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp6.060.719.400,00 (enam miliar enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
- e. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp51.690.714.141,00 (lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- f. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp16.478.299.300,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- g. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp40.773.040.000,00 (empat miliar tujuh puluh tujuh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- h. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan *Endowment Fund* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar);
- i. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp861.082.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar delapan puluh dua rupiah);
- j. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp278.826.554.557,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- k. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana sebesar Rp245.037.813.769,00 (dua ratus empat puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp73.841.049.817,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp108.294.303.869,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp94.289.959.100,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (2) Penerimaan SILPA Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 sebagian digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk membayar pinjaman dalam negeri lainnya pada program peningkatan kapasitas organisasi dan tata kelola sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Direktur RSND Undip;
4. Ketua BP-SU di Undip
5. Para Kepala UPT di Undip;
6. Para Kepala Biro di Undip
7. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
8. Yang bersangkutan.